

**EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO**

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum

Universitas Jambi

Oleh :

YESI ELVI CAHYANTI

NIM : H1A117078

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO

Nama : Yesi Elvi Cahyanti

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

NIM : H1A117078

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II
untuk diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 22 Desember 2023

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Firmansyah Putra, S.H., M.H.
NIP: 198702132015041002

Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P.
NIP: 199010122019031012

LEMBAR PENGESAHAN

**EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO**

Nama : Yesi Elvi Cahyanti

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Nim : H1A117078

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan dosen penguji
Sidang skripsi program studi ilmu pemerintahan fakultas hukum
Universitas jambi

Jambi, 12 Januari 2024

Dewan penguji sidang skripsi

No	Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dori Efendi, S.IP., M.Soc.Sc., Ph.D	Ketua Pembahas	1. 2. 3.
2.	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Anggota	
3.	Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P.	Anggota	

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukarmin dan Ibu Suyati
- Adik saya, Dela Septiana Ramadhani serta Keluarga Besar saya
 - Almamater Universitas Jambi Tercinta

LEMBAR MOTTO

Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan
(QS. Al Insyirah : 6)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yesi Elvi Cahyanti

Nim : H1A117078

Fakultas : HUKUM

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Alamat : Jl. Abimanyu, Desa Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten
Tebo

No. Hp : 085366951836

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau (Plagiarisme) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 22 September 2023
Yang membuat pernyataan



Yesi Elvi Cahyanti
H1A117078

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is an organizational institution that carries out the functions of village government whose members are representatives of the village population based on the representation of the village area. The Village Consultative Body (BPD) has a partner with the village head, where this institution serves as an element of village government organizers. The Village Consultative Body (BPD) has the function of discussing and agreeing on draft village regulations with the Village Head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, and supervising the performance of the Village Head. This research was conducted in Sidorejo Village, RimboIlir District, Tebo Regency. This study aims to determine the extent to which the results of the evaluation of the BPD function in carrying out supervision of village governance in Sidorejo Village. The aspects studied broadly include the BPD's supervisory function in organizing village governance and what has been done by the BPD to help organize village governance from the theory of supervision according to Robert J. Mockler's theory. The research method used is descriptive qualitative, with data collection in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the evaluation of the BPD function in supervising the performance of the village head has been carried out. BPD has carried out its functions as much as possible. However, there are several functions that have not been carried out properly, such as the lack of community participation in channeling community aspirations. In this case, it is hoped that the BPD will be active in carrying out its functions.

Keywords: *Evaluation, Supervision function, Village Consultative Body*

Intisari

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga organisasi yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki mitra dengan kepala desa, dimana lembaga ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil evaluasi fungsi BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan apa yang sudah dilakukan BPD untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dari teori pengawasan menurut teori Robert J. Mockler. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa sudah terlaksana. BPD sudah menjalankan fungsinya semaksimal mungkin. Namun ada beberapa fungsi yang belum terlaksana dengan baik seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini diharapkan BPD aktif dalam menjalankan fungsinya.

Kata kunci : *evaluasi, pengawasan, badan permusyawaratan desa*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo” ini dapat diselesaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akhir dari proses perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses kegiatan penulisan, mulai dari penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Firmansyah Putra, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P. selaku pembimbing Skripsi II penulis yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan arahan serta semangat dengan ikhlas dan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu proses penyusunan skripsi ini hingga selesai penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik.
2. Bapak Dr.Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berkontribusi besar baik dalam bentuk motivasi maupun usaha untuk membangun Fakultas Hukum menjadi lebih baik lagi.
3. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberi solusi atas segala macam permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
4. Bapak H. Usman Hasan, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang proses belajar mahasiswa.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan solusi atas segala macam permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Arfa'i S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu memantau dan mengevaluasi pembelajaran di Jurusan Politik dan Pemerintahan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

7. Bapak Makmun Wahid, S.IP., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Bapak M. Yusuf, S.IP., M.I.P., Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Bapak Bustanuddin, S.H., LL.M., Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah setiap semester untuk penulis mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) dan selalu memberikan semangat agar penulis mengikuti setiap mata kuliah dengan baik.
9. Bapak Dori Effendi, S.IP., M.Soc.Sc., Ph.D., selaku Ketua Pembahas Sidang Skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan berlangsung dan membimbing sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
11. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi perkuliahan.
12. Teristimewa penulis ucapkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sukarmin dan Ibu Suyati. Terima kasih banyak untuk segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian, doa, serta dukungan baik secara moril dan materil. Terimakasih untuk selalu menguatkan penulis, mendampingi, dan selalu

memberikan motivasi dalam menjalani hari dan untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Teruntuk adikku Dela Septiana Ramadhani, dan keluarga besar dirumah, paman, bibi, sepupuku Cici Aprianti, S.IP., Evy Oktavianti, A.Md., Agung Prianggono, S.T., Sigit Her Bilowo, serta sepupuku yang lain. Terima kasih banyak untuk segala kasih sayang dan perhatian, dukungan serta doa atas segalanya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo, Pemerintah Desa Sidorejo dan masyarakat Desa Sidorejo yang telah memberikan data serta informasi untuk mendukung kebutuhan penulisan skripsi ini.
15. Teruntuk sahabat semasa perkuliahan, Maya Sari, Hanifatin Khotimah, Reni Anggraeni, Ulan Sari, Sherin Yulia Hutami, Putri Ayu Varah Wijaya, Oktari Anggraini yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.
16. Teruntuk teman hidup diperantauan, Kost R19-20, 2 tahun yang berkesan, dan selanjutnya kepada teman hidup diperantauan Kost Adelweis, yang selalu kompak dan peduli saat penulis sakit dan selalu saling mengingatkan untuk semangat menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman dari Prodi Imu Pemerintahan angkatan 2017 dan 2018 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat secara praktis maupun akademis.

Akhir kata penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak atas bantuan baik secara moral maupun materil semoga senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Jambi, 22 Desember 2023

Penulis



Yesi Elvi Cahyanti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN	v
Abstract.....	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Landasan Teori	12
1.6 Kerangka Pikir	24
1.7 Metode Penelitian	26
1.7.1 Jenis Penelitian	
1.7.2 Lokasi Penelitian	
1.7.3 Fokus Penelitian	
1.7.4 Sumber Data	
1.7.5 Teknik Penentuan Informan	
1.7.6 Teknik Penentuan Data	
1.7.7 Teknik Analisis Data	
1.7.8 Keabsahan Data/ Triangulasi	

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	35
2.1 Gambaran Umum Desa Sidorejo.....	35
2.2 Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa	39
BAB III PEMBAHASAN.	43
3.1 Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	43
3.2 Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	57
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
1. Dokumen Penelitian	
2. Pedoman Wawancara	
3. Dokumentasi Penelitian	
4. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidorejo.....	6
1.2 Aspirasi Masyarakat Desa Terhadap Usulan Masyarakat	6
2.2 Jumlah Penduduk Desa Sidorejo.....	35
3.1 Laporan pelaksanaan harian kegiatan Kepala Desa di Desa Sidorejo Bulan Januari 2023.	54
3.2 Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan Desa Sidorejo.....	55

DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Pikir.	24
1.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	31
2.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	40
2.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa.	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dimana dengan luasnya wilayah Indonesia tersebut pemerintah tidak dapat menjangkau dan mengontrol sampai pada pelosok negeri mengingat bahwa pemerintahan yang bukan hanya ada pada pusat melainkan juga pada pemerintahan daerah sampai kepada daerah terpencil sekalipun. Untuk itu, agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya maka pemerintah pusat membuat kebijakan bahwa pemerintah daerah diberikan suatu kepercayaan untuk mengatur wilayahnya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menghadirkan kemandirian daerah.¹ Selain itu pemberian otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut terdapat prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut dengan asas. Asas tersebut yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.²

Otonomi daerah lahir dengan mengedepankan asas desentralisasi. Menurut Fortmann dalam Bryant menekankan bahwa desentralisasi merupakan

¹ Bryan Corolie dan Louise. G. White, *Manajemen Pembangunan (Alih Bahasa Riyanto. L)*, (Jakarta: lp3es), hal. 2.

² [www.suara.com, https://www.suara.com/news/2020/12/07/145946/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-dan-asasnya-lengkap?page=all](https://www.suara.com/news/2020/12/07/145946/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-dan-asasnya-lengkap?page=all) [diakses pada 01 April 2022]

suatu cara untuk mengembangkan kapasitas lokal.³ Desentralisasi merupakan alat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang lebih terbuka, efektif, responsif serta untuk meningkatkan sistem yang representasional dalam pengambilan keputusan di masyarakat.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat berharap dengan adanya kebijakan tentang desentralisasi ini daerah dapat mengelola wilayahnya sendiri dengan sebaik-baiknya. Kemudian selain itu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan adanya perubahan ke arah kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta responsivitas yang baik terhadap tanggapan dari masyarakat.

Desa merupakan unit terkecil dari adanya sebuah negara. Dalam menjalankan ke pemerintahannya, Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang kemudian dibantu oleh perangkat Desa. Dalam hal ini Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Isinya menyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mashuri Maschab membagi pengertian desa menjadi 3 penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, dimana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pengertian secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan

³ Bryan Corolie dan Louise. G. White, *Op.Cit.*, hlm. 215

⁴ Tjahjanulin Domai, *Desentralisasi Paradigma Baru Dalam Pemerintah Lokal Dan Hubungan Antar Pemerintah Daerah*, (Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia), hal. 101.

hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dan pengertian secara politik, Desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.⁵

Menurut Widjaja, Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 18 mengenai kewenangan desa, dimana kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.

Adapun wewenang Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat 2, yaitu Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

⁵ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hal. 1

⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan tingkat Desa, dimana pemerintah Desa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi dan tugas pokok masing-masing. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan ditetapkan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa serta disahkan oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis dan keanggotaanya dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah tersebut. Kemudian BPD memiliki fungsi sebagaimana terdapat dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31, yaitu :

- 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan fungsi BPD dan tugas Kepala Desa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BPD dan Kepala Desa merupakan mitra kerja yang berkaitan satusama lain. Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga baru

yang ada di pemerintahan Desa. BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa telah dibentuk dengan komposisi keanggotaan. Adapun jumlah anggota BPD di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidorejo

No	Nama	Jabatan	Jenis kelamin		Pendidikan Terakhir
			LK	PR	
1.	Subeki	Ketua	✓		S1
2.	Misdi	Wakil Ketua	✓		SMP
3.	Sarno	Sekretaris	✓		SMP
4.	Sri Widodo	Anggota	✓		SMEA
5.	Siti Khotdijah	Anggota		✓	SMP

Sumber : Kantor Kepala Desa Sidorejo

Mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut, dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diperoleh beberapa usulan aspirasi masyarakat dalam laju perkembangan pembangunan ditengah masyarakat desa, diketahui sebagai berikut :

Tabel 1.2 Aspirasi masyarakat desa terhadap usulan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo

No	Jenis Aspirasi Masyarakat	Menampung	Menyalurkan
1.	Penerangan lampu jalan	Diterima	Terlaksana

2.	Drainase	Diterima	Tidak terlaksana
3.	Pengerasan jalan	Diterima	Tidak terlaksana
4.	Cor rabat jalan produksi	Diterima	Tidak terlaksana
5.	Cor box jalan	Diterima	Terlaksana
6.	Turab batu gunung	Diterima	Tidak terlaksana
7.	Pembangunan jembatan	Diterima	Terlaksana
8.	Budidaya ikan air tawar	Diterima	Terlaksana
9.	Budidaya ayam petelur	Diterima	Tidak terlaksana
10.	Budidaya burung puyuh	Diterima	Tidak terlaksana
11.	Budidaya jamur tiram	Diterima	Tidak terlaksana
12.	Budidaya jahe merah	Diterima	Terlaksana
13.	Pengadaan bibit sawit	Diterima	Terlaksana
14.	Pelatihan tanaman hidroponik	Diterima	Tidak terlaksana
15.	Pelatihan marketing home industri kripik ubi dan kue	Diterima	Tidak terlaksana
16.	Pengelolaan air mineral kemasan	Diterima	Tidak terlaksana
17.	Pelatihan menjahit	Diterima	Terlaksana
18.	Pelatihan dodol buah naga	Diterima	Terlaksana
19.	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	Diterima	Terlaksana
20.	Pelatihan pembuatan sale pisang	Diterima	Tidak terlaksana

Berdasarkan tabel 1.2 aspirasi masyarakat terhadap usulan masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa dari 20 usulan masyarakat yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa program 13 usulan yang ada 9 usulan yang terlaksana, selebihnya terdapat 11 usulan yang belum terlaksana. Untuk pembangunan fisik sendiri seperti penerangan lampu dan pengerasan jalan sebelumnya sudah ada namun belum merata untuk semua jalur jalan di desa tersebut. Seperti pengerasan jalan yang sudah dilakukan sebelumnya hanya sepanjang 1 KM dari jalan poros dan hanya sebagian jalan saja seperti dijelaskan sebelumnya, belum merata. Beberapa daerah yang sudah terkena pengerasan jalan sepanjang 1 KM yaitu jalan Abimanyu, Yudistira, dan Baladewa.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo mengenai Evaluasi fungsi pengawasan

BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo bahwa BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik namun ada beberapa program kerja yang belum terlaksana sehingga belum maksimal dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masih belum terlaksana sepenuhnya. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat dalam pengamatan awal di lapangan menunjukkan bahwa fungsi BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum optimal, dikarenakan dalam hal ini masih terdapat hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berikut :

1. Kurangnya partisipasi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa
3. Kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan, sehingga banyak rencana pembangunan yang dibuat oleh Kepala Desa dan dibahas bersama dengan BPD yang belum terealisasi hingga saat ini.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan kinerja kepala desa merupakan salah satu alasan dibentuknya BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi adanya penyelewengan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil acuan dari penelitian terdahulu, yang mana merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh Eva Juliana dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun”,⁷ dengan teori Eva Juliana menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang telah berjalan di Nagori Marjandi Pisang. Dalam program penelitian yang dilakukan oleh Eva Juliana memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan peneliti berfokus pada evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Kedua, skripsi penelitian yang dilakukan oleh Endang Kesumawati dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.⁸ Dalam penelitian ini Endang Kesumawati menggunakan teori metode penelitian kuantitatif dengan tipe survey deskriptif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam hal ini penelitian

⁷ Eva Juliana, ” *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun*”. Skripsi Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

⁸ Endang Kesumawati, “*Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*” skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

yang dilakukan oleh Endang Kesumawati dengan penulis memiliki tempat penelitian yang berbeda dengan kondisi lingkungan yang berbeda, serta sumber daya yang berbeda sehingga akan memiliki hasil penelitian yang berbeda juga.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Supriyadi Jaya Abadi yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”.⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa pada proses legislasi peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan penelitian penulis membahas mengenai evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yaitu berfokus tidak hanya mengenai legislasi, tetapi juga membahas tentang aspirasi dan partisipasi masyarakat serta pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul **Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa menjalankan fungsi pengawasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo.

1.2 Rumusan Masalah

⁹ Supriyadi Jaya Abadi, “Peranan BPD dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

Salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian adalah merumuskan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Sebab dengan adanya tujuan, maka suatu penelitian yang telah ditetapkan akan memberikan arah yang jelas. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, adapun tujuannya yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang evaluasi fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan membawa manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu bagi pembaca terkait Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan masalah evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti penelitian ini sebagai menambah wawasan dan kesempatan untuk dapat menerapkan teori-teori dalam perkuliahan, khususnya teori di bidang Ilmu Pemerintahan ke dalam dunia nyata dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaharuan sistem kemasyarakatan, pemerintahan dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi penelitian selanjutnya serta evaluasi untuk semua pihak penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah saling mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Menurut C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁰

Menurut Widjaja, otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.¹¹ Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Otonomi berarti mengatur serta menjalankan pemeritahan sendiri. Otonomi desa merupakan hak dan kekuasaan yang dibagikan untuk desa dalam berkreasi dan berinovasi sehingga desa dapat menjalankan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan, budaya dan aspirasi warga agar dapat berkembang. Secara historis pemerintah desa terbentuk dengan sendirinya berdasarkan hukum adat dan hak asal-usul serta bukan merupakan pemberian wewenang

¹⁰ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 161.

¹¹ Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 165

dari pemerintah. Otonomi desa merupakan otoritas, kewajiban, dan wewenang dalam mengurus, mengatur pemerintahan sendiri dan kebutuhan masyarakat sesuai hak-hak tradisional dan adat-istiadat yang terdapat dimasyarakat untuk berkembang mengikuti perkembangan global.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu membangun kerjasama antar daerah serta mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

1.5.2 Pemerintahan Desa

¹² Elisabeth Lenny Marit, *Pengantar Otonomi Daerah & Desa*, Cet. 1, Yayasan Kita Menulis, 2021, hal. 25

¹³ HAW Widjaja, *Op.Cit*, hal 243

Dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Secara historis, desa terbentuk secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat disuatu wilayah tertentu, karena adanya perbedaan politik dan budaya yang berbeda antara komunitas tertentu dengan komunitas lainnya. Menurut Sa'adah dan Soenjoto, desa merupakan tempat awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Inu Kencana Syafii, Pemerintah secara etimologi berasal dari kata “perintah”. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari 2 unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah dengan awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.¹⁵ Lebih lanjut, pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan

¹⁴ *Ibid.* Hal. 22

¹⁵ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 8-9

benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut HAW Widjaja, merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹⁷

Untuk mengorganisir sebuah Desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desa. Dengan adanya Pemerintahan Desa, harapan masyarakat adalah agar kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.¹⁸ Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah di atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hal. 12

¹⁷ HAW. Widjaya, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 3.

¹⁸ Elisabeth Lenny Marit, *Op.Cit.*, hal. 21-22

¹⁹ Khaeril Anwar, “ *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” *Jurnal IUS* Vol. III No. 5, 2014, hal. 4

Dengan demikian pemerintahan desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan BPD. Dimana tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pelaksanaannya, asas-asas ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat Undang-Undang tentang Desa yang Baru. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diketahui bahwa, Pengaturan Desa berasaskan :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas, dan
9. Efisiensi
10. Kearifan lokal
11. Keberagaman
12. Partisipatif

Dengan adanya asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan maksimal, efisien, dan lebih efektif dalam proses implementasinya, serta akan dapat

lebih bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini.

Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

1. Prinsip keanekaragaman
2. Prinsip partisipasi
3. Prinsip otonomi asli
4. Prinsip demokratisasi
5. Prinsip pemberdayaan

1.5.3 Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.²⁰

²⁰Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, [diakses pada 01 juni 2022]

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam proses pencapaian tujuan, memegang peranan yang sangat penting. Dengan adanya pengawasan, kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat dilakukan. Adapun fungsi pengawasan yang dimaksud adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dan bukan untuk mencari siapa yang salah atau berbuat kesalahan.²¹

Menurut George R. Terry dia mendefinisikan tindakan pengawasan (controlling) berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan dapat menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dilanjutkan, pengawasan dapat dianggap sebagai kegiatan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah direncanakan.²²

Menurut S.P Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya menurut T. Hani Handoko

²¹ Tabrani Rusyan, H. A., *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hal. 188.

²² George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen*. PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 355.

mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan desa dapat tercapai.²³

Pengawasan Menurut Robert J. Mockler, yaitu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.²⁴ Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling. Yang oleh Dale (dalam Winardi) dikatakan bahwa: *“the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data to enable the executive to take corrective steps”*. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.²⁵

Menurut Hasibuan mendefinisikan pengawasan adalah kegiatan untuk mengendalikan seluruh karyawan, agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Dalam definisi ini ditegaskan 4 hal yaitu:²⁶

²³ *Ibid.*, hal. 188

²⁴ Syarifah Devi Isnaini Assegaf, *“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”*. Skripsi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

²⁵ Inspektorat.sulbarprov.go.id. <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, [diakses pada 19 Mei 2021]

²⁶ Dr. Muhammad Busro, *Op.Cit.*, hal. 142

- a. Pengendalian;
- b. Pengukuran kerja karyawan;
- c. Penataan seluruh aturan; dan
- d. Pencapaian rencana.

Dalam proses mencapai tujuan tertentu haruslah ada pengawasan, dimana pengawasan merupakan salah satu cara agar sebuah kegiatan tetap berada pada yang diinginkan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²⁷

Sejalan dengan pendapat Sondang P Siagian yang mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸

Menurut Schermerhorn dalam Matondang pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa pengawasan meliputi:²⁹

²⁷ Sujamto, beberapa pengertian di bidang pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 1983. Hal. 17

²⁸ Victor M. Situorang & Jusuf Juhir, Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah, (Jakarta: PT Rineka Cipta). 1994, halm. 25

²⁹ Dr. Muhammad Busro, *Op.Cit.*, Hal, 143

1. Proses penetapan ukuran kinerja;
2. Pengambilan tindakan;
3. Pencapaian hasil yang diharapkan; dan
4. Pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Situmorang dan Juhir, megklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Definisi pengawaan secara langsung adalah pengawasan secara *in the spot* yang dmana pengawasan ini dilakukan oleh pemimpin atau pengawasan. Sedangkan definisi pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melalui tulisan mapun lisan.

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Pengawasan ini berkaitan dengan waktu dilaksanakannya pengawasan. Pengertian pengawasan preventif adalah pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan definisi pengawasan represif merupakan pengawasan setelah selesai suatu kegiatan.

3. Pengawasan intern dan pengawaan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang ada di dalam organisasi yang didalamnya ada keterlibatan aparat. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang melibatkan aparat diluar organisasi.³⁰

Menurut Ulbert Silalahi, prinsip-prinsip pengawasan adalah:

- a. pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan;
- b. pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisa data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif;
- c. pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetap juga untuk mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk dijadikan perbaikan;
- d. pengawasan harus memberikan bimbingan dan arahan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan;
- e. pengawasan harus memberikan bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan;
- f. pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- g. pengawasan harus fleksibel agar dapat memberikan reaksi terhadap perubahan lingkungan;
- h. pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan;
- i. pengawasan dilakukan terutama ditempat-tempat strategis atau kegiatan yang sangat menentukan;
- j. pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

Henry Fayol dalam Udayana mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip yang telah ditentukan. William A. Newman dalam Handoko mengatakan bahwa sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan keefisienan, keefektifan, dan ketertiban dalam pencapaian organisasi. Pengawasan akan

³⁰ Roshida, 2015 Dkk, Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 di Kabupaten Bandung, jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Hlm 3

berjalan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati.³¹

Berdasarkan definisi tersebut, berbagai tujuan melakukan pengawasan yaitu untuk:

- i. melakukan pengendalian secara sistematis;
- ii. melihat kesesuaian tindakan dengan rencana;
- iii. mengukur kinerja karyawan;
- iv. membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan;
- v. mengukur penyimpangan-penyimpangan;
- vi. merancang sistem informasi umpan balik;
- vii. mengambil tindakan koreksi yang diperlukan;
- viii. mengevaluasi prestasi yang telah dilaksanakan;
- ix. memastikan bahwa tindakan sudah sesuai dengan rencana; dan
- x. melihat pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan.

Menurut T. Hani Handoko langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu:

1. menetapkan standar pelaksanaan
2. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
5. pengambilan tindakan bila diperlukan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya pengawasan dari setiap organisasi. Menurut T. Hani Handoko faktor-faktor tersebut yaitu:

1. perubahan lingkungan organisasi;
2. peningkatan kompleksitas organisasi;
3. kesalahan-kesalahan;
4. kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.

Dalam pengawasan juga diperlukan sifat dan waktu pengawasan untuk mendukung lebih baik jalannya pengawasan. Menurut Hasibuan dalam

Siadari beberapa sifat dan waktu pengawasan yaitu:

1. preventive control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya;

³¹ *Ibid*, hal. 146-147.

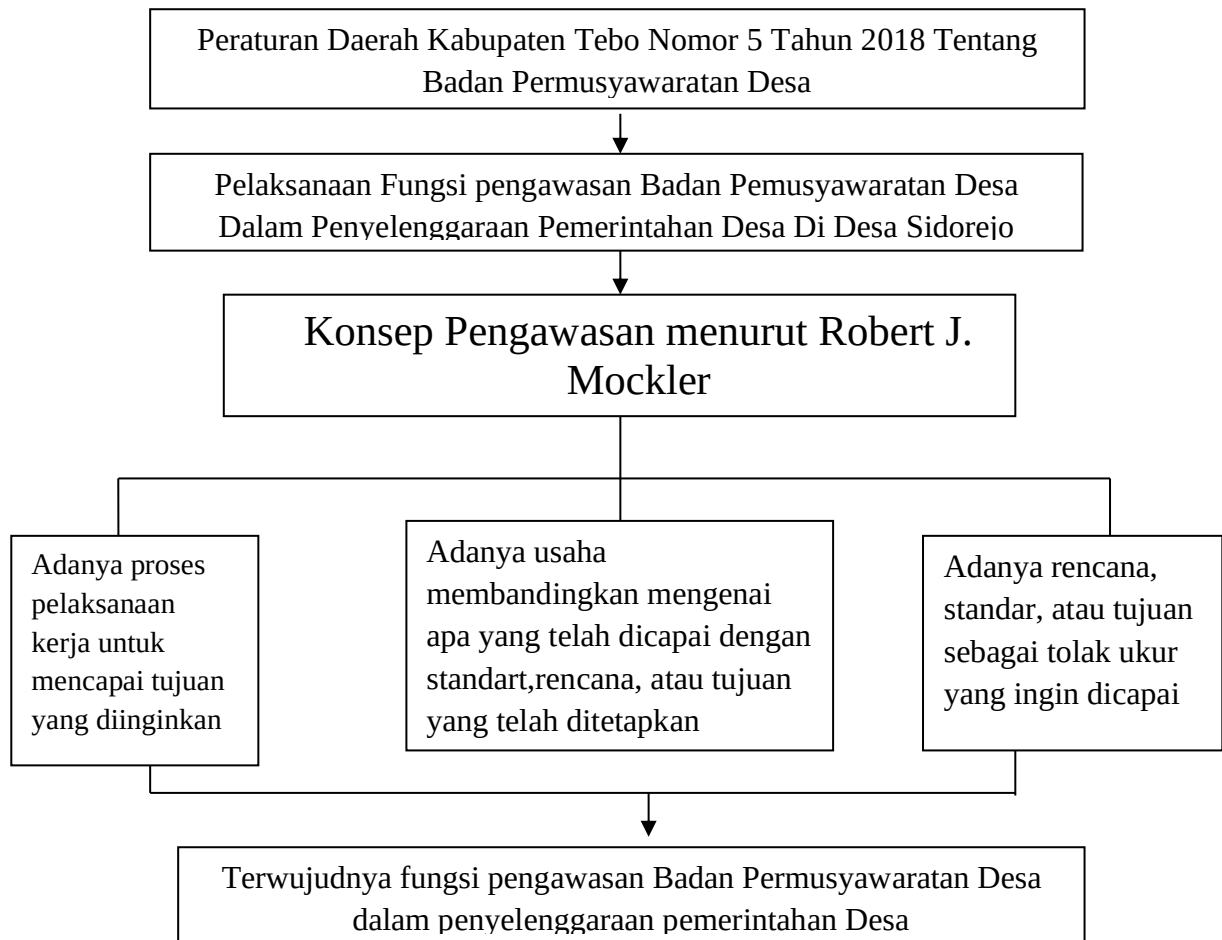
2. repressive control adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya;
3. pengawasan saat proses dilakukan jika terjadi kesalahan segera diperbaiki;
4. pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, dsb;
5. pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik; dan
6. pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum dan sesudah kegiatan.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran alur pikir dan dipahami sesuai dengan rumusan masalah, dukungan dan teori, batasan masalah serta definisi operasional dalam bentuk bagan. Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran mengenai Evaluasi Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dapat dilihat pada bagan berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa





Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penulis menjelaskan bahwa evaluasi fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang kemudian diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya disebutkan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengawasan menurut Robert J. Mockler dengan 3 indikator kerja, yaitu proses pelaksanaan kerja untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. Berdasarkan uraian tersebut kemudian diharapkan terwujudnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo.

1.7 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa uraian dan langkah-langkah yang dikemukakan seperti berikut :

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif akan menggunakan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Karena sifatnya deskriptif, data penelitian kualitatif disajikan berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi, dan banyak lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana dengan penelitian kualitatif.³²

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan masalah yang ditemui dalam wawancara, peneliti melihat bahwa dengan metode kualitatif data yang akan didapatkan akan lebih relevan dan bermakna, sehingga hasil penelitian akan jauh lebih mendalam dan valid. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti bermaksud untuk mengetahui dan

³² Muhammad Idrus, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*". [Erlangga, yogyakarta, 2009] hal. 24.

menganalisis bagaimana evaluasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

1.7.2 Lokasi/ Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi informan dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dan yang menjadi fokus utama yaitu pada Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidorejo tersebut. Desa Sidorejo adalah salah satu desa yang mempunyai perangkat Desa dan jajarannya termasuk Badan Permusyawaratan Desa.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiyono menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.³³ Fokus penelitian ini adalah melihat

³³Sugiyono, *Op.Cit* hal.209.

bagaimana evaluasi fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data berisi tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, hanya sebagai penunjang dari data primer, sumber data ini bias diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.225.

dokumen evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang dipakai oleh penelitian kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian peneliti menentukan beberapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.³⁵

Teknik penentuan informan (sampling) dilakukan dengan menggunakan “*purposive sampling technique*” yang merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa representatif.³⁶

Untuk mendapatkan sumber data sebagai penunjang penelitian ini, maka peneliti menentukan berdasarkan keterlibatan seseorang dengan objek yang akan diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai antara lain:

³⁵ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh. Arif Rakhman, *Pedoman Penelitian Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, hlm.16

³⁶ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85

- a. Bapak Untung Santoso (Kepala Desa Sidorejo)
- b. Bapak Suparno (Sekretaris Desa Sidorejo)
- c. Bapak Subeki (Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
- d. Bapak Misdi (Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa)
- e. Bapak Hendra Wibisono (Kepala Dusun Sumber Agung)
- f. Bapak Anton (Ketua RT 02 Desa Sidorejo)
- g. Bapak Sugeng (Ketua RT 12 Desa Sidorejo)
- h. Bapak Sadimin (Tokoh Masyarakat Desa Sidorejo)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data primer diantaranya :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³⁷ Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subjek dengan

³⁷ Muhammad, Idrus, *Op.Cit.*, hlm 133.

menggunakan dokumentasi catatan lapangan. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Sidorejo
- b. Sekretaris Desa Sidorejo
- c. Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo
- d. Masyarakat Desa Sidorejo

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis/cetak/rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti.³⁸ Data yang akan diperoleh melalui teknik ini dapat berupa dokumen resmi, notulen resmi, notulen rapat, agenda bulletin dan sebagainya dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden.

3. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dimana dilakukan dengan cara terus terang atau samar-samar dengan tujuan mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo.

³⁸ Bambang Rustanto. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2015, hlm, 60

1.7.7 Analisis Data

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan dengan menyajikan dengan cara mencari kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide data analisis logika hasil awal dan kelemahan atau gap dalam data. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, pengujian data dan menarik kesimpulan verifikasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan 3 komponen analisis, yaitu :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlahnya yang cukup banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan bahwa semakin sering peneliti terjun kelapangan maka akan semakin banyak data yang diperoleh, kompleks, juga rumit. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan analisis data dengan cara reduksi data. Mereduksi memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting, kemudian mencari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, serta mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dimana data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

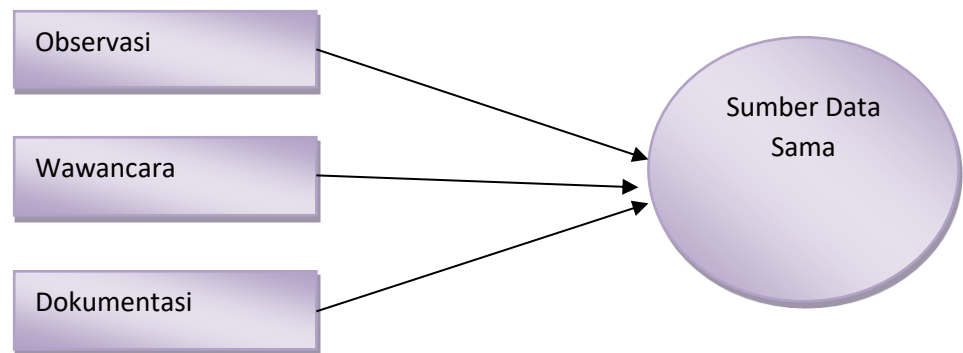
Selanjutnya setelah melakukan penyajian data, maka dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data tahap selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Penarikan kesimpulan didasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan dan lebih spesifik serta telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari setiap persoalan yang telah diajukan.

1.7.8 Triangulasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak

kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi kurang terkontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu diperlukan mekanisme triangulasi.³⁹ Triangulasi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.



Gambar 1.2 : Triangulasi Teknik Pengumpulan Data (bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

³⁹ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh. Arif Rakhman, *Pedoman Penelitian Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, hlm.16

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Desa Sidorejo

2.1.1 Sejarah Singkat Desa Sido Rejo

Desa Sido Rejo berdiri pada tanggal 20 September 1978. Awal terbentuknya desa ini adalah akibat dari adanya transmigrasi yang terjadi di pulau Jawa ke Sumatera pada tahun 1978. Pada mulanya penduduk Desa Sidorejo terdiri dari 210 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 840 jiwa dengan rata-rata 3 - 4 jiwa per KK yang semuanya mendapat lahan seluas 5 Ha dengan rincian, untuk lokasi perumahan seluas 2 Ha dan 3 Ha untuk lokasi perkebunan atau pertanian.

Sidorejo memiliki arti yaitu Sido yang berarti jadi dan Rejo yang berarti makmur, jadi Sido Rejo berarti desa yang makmur. Desa Sido Rejo merupakan sebuah desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Rimbo Bujang. Namun untuk mempermudah pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 dilakukan pemekaran menjadi 3 bagian, yaitu Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ilir, dan Rimbo Ulu dibawah kepemimpinan Bapak Drs. H. A. Madjid Mu'as dan Bapak Drs. H. Helmi Abdullah saat beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tebo periode 2001 - 2006. Dari pemekaran ini Desa Sidorejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Rimbo Ilir.

2.1.2 Letak Geografis

Desa Sidorejo terletak di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Secara geografis Desa Sidorejo terletak diantara 1,20 sampai dengan 1,25 Lintang Selatan dan 101,51 sampai 101,55 Bujur Timur. Dengan luas wilayah 1200 Ha, mempunyai iklim tropis dengan ketinggian 90 - 175 Meter dengan batas wilayah:

- ❖ Sebelah utara : Desa Giri Purno
- ❖ Sebelah Timur : Sungai Alai
- ❖ Sebelah Selatan : Kampung Baru Sipunggur
- ❖ Sebelah Barat : Desa Pulung Rejo

2.1.3 Keadaan Demografis

Jumlah penduduk menjadi modal dasar dalam pembangunan sekaligus menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Desa Sidorejo Tahun 2022 yaitu mencapai 1.855 jiwa yang terbagi dalam 624 KK. Dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk berjenis kelamin laki-laki, yaitu terdiri dari 906 jiwa laki-laki dan 949 jiwa perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Sidorejo

No	Usia	Jenis kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	0-5 tahun	124	132	256
2.	6-17 tahun	201	185	386
3.	18-50 tahun	388	421	809
4.	51 tahun ke atas	193	211	404

Sumber : Profil Desa Sidorejo Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk di usia 18-5 tahun lebih banyak dibandingkan penduduk usia lainnya yaitu sejumlah 809 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tentunya diharapkan kualitas pembangunan yang semakin baik untuk masyarakat.

2.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dimana pemerintahan desa adalah unit terdekat dengan masyarakat.

Desa sidorejo terdiri dari 4 dusun, dimana 4 dusun tersebut terdiri dari 14 RT, dengan perincian sebagai berikut:

1. Dusun Giri Agung, terdiri dari 5 RT, yaitu:
 - Rt 03 Jalan Indra
 - Rt 04 Jalan Arimbi
 - Rt 05 Jalan Baladewa
 - Rt 11 Jalan Indra
 - Rt 14 Jalan Arimbi
2. Dusun Margo Mulyo, terdiri dari 3 RT, yaitu:
 - Rt 09 Jalan Arjuna, Pergiwati, Bromo dan Ontoseno
 - Rt 10 Jalan Yudistira dan Larasati
 - Rt 13 Jalan Yudistira dan Pandu
3. Dusun Margo Dadi, terdiri dari 3 RT, yaitu:

- Rt 06 Jalan Kresna
 - Rt 07 Jalan Sadewa
 - Rt 08 Jalan Pergiwa
4. Dusun Sumber Agung, terdiri dari 3 RT, yaitu:
- Rt 01 Jalan Bimasakti dan Srikandi
 - Rt 02 Jalan Abimanyu
 - Rt 12 Jalan Nakula

2.1.5 Visi Dan Misi

Visi:

Membangun Desa Sidorejo yang mandiri, harmonis, dan merata berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

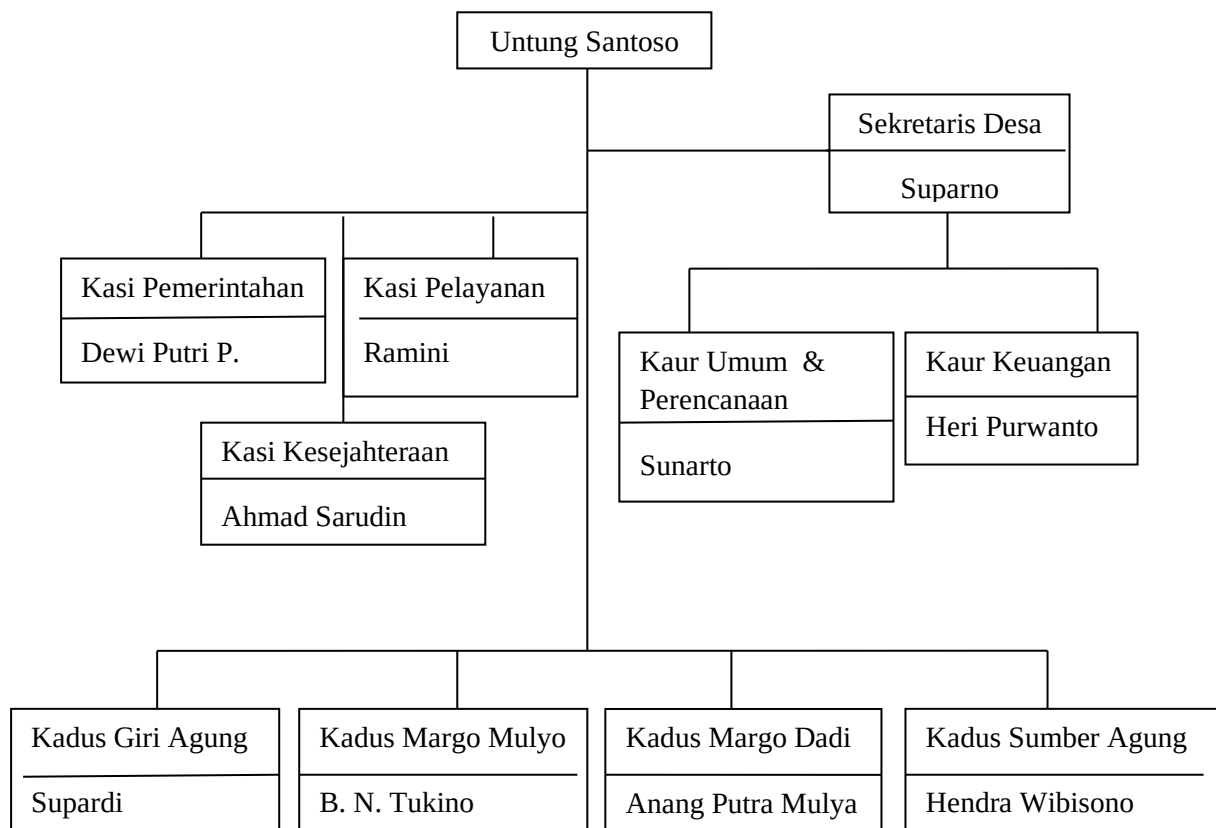
Misi:

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan koordinasi antar mitra kerja demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidorejo dengan melibatkan langsung masyarakat desa dalam berbagai bentuk kegiatan

Gambar 2.1

Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo

Kepala Desa



Sumber : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidorejo

2.2 Deskripsi Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 pasal 56 ayat 1 tentang desa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang dikenal sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Kemudian pada ayat 3 disebutkan bahwa anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.⁴⁰ Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pada pasal 32 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 21 juga disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas, yaitu :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Penyelenggaraan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa anatar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas Badan Permusyawaratan Desa diatas dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa menjalin hubungan kerjasama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

⁴⁰ Deddy Supriadi Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hal. 27

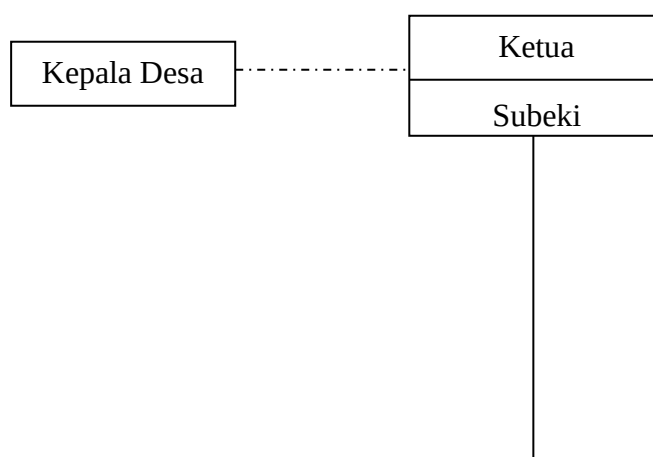
Oleh karena itu, terkait dengan bentuk hubungan yang bersifat kemitraan maka harus didasarkan pada filosofis antara lain:

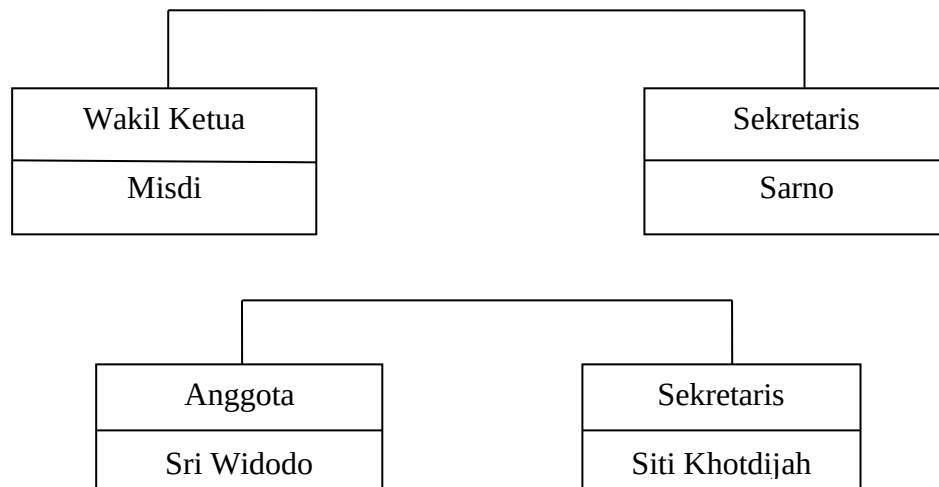
1. Adanya kedudukan yang sejajar antara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Tujuan didirikannya BPD antara lain :

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya menghadap masalah di masyarakat yang menyangkut kebutuhan masyarakat
2. Menjaga keutuhan masyarakat
3. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
4. Sebagai wahana demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa





Sumber : Data Pemerintah Desa Sidorejo Tahun 2022

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersagkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, memiliki 5 orang anggota
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, memiliki 7 orang anggota
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, memiliki 9 orang anggota
- d. Lebih dari 2500 jiwa, memiliki 11 orang anggota.

Berdasarkan data diatas Desa Sidorejo memiliki jumlah penduduk kurang dari 1500 jiwa, sehingga jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dimiliki hanya 5 anggota saja.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo

Dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Menteri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat menjadi BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁴¹

Badan Permusyawaratan Desa hadir sebagai wakil dari masyarakat Desa demi mewujudkan demokratisasi dan efektivitas pelayanan Kepala Desa serta pemerintahan desadimana BPD memiliki tugas pengawasan. Ketua Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Dengan

⁴¹ Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.hal.

adanya fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh BPD tersebut, maka BPD sebagai badan perwakilan rakyat memiliki tanggungjawab atas amanat yang diemban, yaitu menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, BPD dianggap sukses menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Berkenaan dengan fungsi pengawasan, BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Badan Permusyawaratan Desa sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa sebagai penyambung menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa mengenai pelaksanaan pemerintahan desa, seperti mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan Desa, penyelenggara pemerintahan desa dan juga termasuk pemerintah desa. Perlu diketahui bahwa pemerintahan desa berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Desa atau disebutkan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama selaku dalam menjalankan tata kelola pemerintahan Desa, sehingga terselenggaranya pemerintahan Desa tidak terlepas juga dari kerjasama yang baik antara tokoh-tokoh pemerintahan desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi pemerintahan yang lain, yaitu untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa

bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa bersama dengan perangkat desanya.⁴²

3.1.1 Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

Dalam meyepekati peraturan desa didasari oleh adanya kebijakan yang harus dijalankan pemerintah Desa dari pemerintah daerah. Kebijakan merupakan keputusan publik yang diambil oleh suatu negara yang berada dalam suatu kawasan Pemerintahan dalam lingkup pemerintahan desa. Yang dimaksud dengan membahas dan menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala desa adalah salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam perundang-undangan sebagai suatu proses yang harus diambil oleh BPD untuk menjawab dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Berkaitan dengan 3 fungsi utama yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas BPD berkaitan dengan fungsi anggaran tersebut, BPD bersama-sama dengan pemerintah desa membuat dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan hasil dari musyawarah desa.

Adapun hasil wawancara pendapat hasil wawancara oleh Bapak Untung Santoso selaku Kepala Desa Sidorejo desa sebagai berikut :

“dalam merumuskan peraturan desa dan musyawarah desa, Kepala Desa bersama sama dengan BPD yang juga mengenai keterlibatan tokoh-tokoh pemerintahan desa dalam menentukan peraturan melibatkan para tokoh masyarakat desa seperti ketua RT, karang taruna, lembaga adat, tokoh agama, juga tokoh intelek. Serta antusiasme masyarakat yang cukup baik walaupun belum maksimal.”

⁴² Yuni Rahmawati, 2022. “*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*”, Skripsi Fakultas Politik Pemerintahan Program Studi Politik Indonesia Terapan.

Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan pernyataan Bapak Untung Santoso selaku Kepala Desa Sidorejo yang mengatakan bahwa:

“setiap menetapkan peraturan desa kami selaku pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan peraturan desa, hal ini dikarenakan masyarakat sendiri merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. jadi disini nanti masyarakat dapat melihat upaya-upaya yang diambil oleh BPD maupun pemerintah desa agar usulan-usulan masyarakat dapat terealisasi melalui kerjasama yang baik dari seluruh komponen yang ada di desa, maka dari itu peran serta masyarakat juga dibutuhkan”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa turut hadir dan mengikuti musyawarah desa bersama dengan Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pemerintah desa harus mampu mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta membahas efektivitas pelayanan administrasi di desa. Dalam proses penetapan peraturan desa ini pemerintah desa wajib mendengar suara serta gejala yang timbul ditengah masyarakat. Hasil akhir dari setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan mufakat bersama dalam hal untuk mencapai aspirasi masyarakat yang diinginkan diatas kesepakatan bersama. Dengan adanya menampung aspirasi masyarakat ini diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan bersama.

Dalam rapat desa fungsi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo diikutsertakan dalam menetapkan peraturan dan musyawarah desa antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan peraturan desa tentang APBD
2. Menetapkan peraturan desa tentang pembangunan fasilitas umum
3. Menetapkan peraturan desa tentang kinerja perangkat desa
4. Musyawarah desa tentang pelaksanaan sumber pendapatan desa
5. Musyawarah mengenai adanya bantuan untuk masyarakat miskin, marjinal dan masyarakat berkebutuhan khusus.

Efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan baik apabila kedua lembaga desa tersebut dapat bersinergi dan memposisikan diri sebagai mitra kerja. Selain itu BPD juga perlu memahami prinsip good governance yang terdiri dari nilaiakuntabilitas, efisiensi, responsibilitas, transparansi, adil, dan berlandaskan hukum itu sendiri. Tidak dpungkiri besarnya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat rawan terjadi penyalahgunaan anggaran tersebut.

Menurut data yang penulis dapat dari aplikasi monevdd.kemendesa.co.id yang di upload pada hari senin, 23 Desember 2023 mengenai tabel penyaluran dana desa, disini dituliskan bahwa Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo mendapatkan anggaran sejumlah Rp.760.490.000 dengan anggaran BLT tertulis sebesar Rp.306.000.000. Pelaksanaan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu program kerja yang dibiayai dari anggaran dana desa harus relevan

dengan kebutuhan ekonomi desa yang selaras dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan realisasi program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa dilakukan dengan musyawarah desa. Oleh karena itu BPD bersama pemerintah desa berusaha mengalokasikan dana tersebut kepada pemanfaatan dana desa meliputi :

a. Pembangunan sarana fisik

Berdasarkan paparan dari Ketua BPD Desa Sidorejo Bapak Subeki, pemanfaatan dibidang sarana fisik, meliputi :

1. Pembangunan jembatan serta cor box jalan

Merupakan program pembangunan dengan jumlah nominal yang besar. Menurut BPD anggaran pembangunan jembatan dan cor box jalan ini penting dilakukan karena menunjang fasilitas umum dibidang transportasi untuk menunjang kegiatan masyarakat.

2. Pembangunan sarana olahraga

Adapun pembangunan sarana lain yang dibiayai oleh anggaran dana desa yaitu pembangunan sarana olahraga yakni GOR. Pembangunan ini dinilai penting oleh pemerintah desa guna meningkatkan fasilitas umum dimana gedung ini tidak hanya sebagai gedung olahraga tetapi juga dijadikan sebagai gedung serba guna saat ada acara yang berlangsung di Desa Sidorejo.

b. Pemberdayaan masyarakat

1. Sektor pertanian

Pemberdayaan menjadi salah satu bentuk perhatian dari pemerintah pusat dan daerah oleh karena itu skema dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pemberdayaan di sektor pertanian ini dilakukan melalui gapoktan (gabungan kelompok tani) sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Subeki sebagai berikut :

“seperti yang kita ketahui bersama sebagian besar masyarakat desa Sidorejo merupakan petani sebagai mata pencaharian utamanya, oleh karena itu BPD mendorong pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakat desa di bidang pertanian ini menggunakan anggaran dana desa, seperti bantuan tanaman hortikultura”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerinta desa dan BPD Desa Sidorejo memperhatikan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah desa menyalurkan anggaran dana desa melalui berbagai bentuk bantuan fasilitas penunjang pertanian, meliputi :

1. Bantuan pupuk
2. Bibit hortikultura, seperti bibit cabai, serta bibit sayur lainnya
3. Perlengkapan alat-alat pertanian
4. Pendampingan dari phak balai penyuluh pertanian
5. Pengadaan replanting kelapa sawit

Adapun tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat petani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tujuan Pengembangan

Pertanian Nasional merupakan bentuk perilaku mendukung program memperkuat ketahanan pangan nasional.

2. Sektor Peternakan

Selain pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian, dana desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi di bidang peternakan. Pemerintah desa Sidorejo mengadakan program budidaya ikan air tawar dan pemeliharaan sapi yang dikelola oleh masyarakat desa Sidorejo. Namun untuk program tersebut sudah tidak berjalan lagi. Dari peristiwa tersebut diharapkan bahwa BPD lebih untuk memperhatikan lagi mengenai program-program yang berjalan apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dapat berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi warga.

Dari uraian di atas pemerintah Desa Sidorejo dan BPD bekerjasama dalam kebijakan program kerja dan efektivitas pengawasan dana desa. Dengan hal ini BPD telah menjalankan pengawasan anggaran dana desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Sidorejo dalam menjalankan peran dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan dengan baik bersama dengan Kepala Desa untuk mencapai mufakat bersama.

3.2.2 Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Dalam melaksanakan fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban untuk mencari, menggali, menampung, merumuskan serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti bersama dengan Bapak Subeki selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo mengenai fungsinya sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Sidorejo:

“kami selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo sebagai wakil masyarakat dan perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan kami membahasnya dalam musyawarah dari masing-masing dusun terlebih dahulu sebelum membahas RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa). saat ini kami berusaha menindaklanjuti usulan-usulan dari masyarakat seperti pembangunan jembatan berlubang yang berada di jalan poros, dan perbaikan jalan yang buruk ketika terjadi pergantian musim penghujan tiba, sehingga hal ini diharapkan dapat terwujudnya aspirasi masyarakat”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo dalam hal ini telah berupaya dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang menjadi wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dibuktikan dengan melaksanakan aspirasi masyarakat tersebut sebagai suatu pemecahan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Sidorejo. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana segala bentuk aspirasi masyarakat dijembatani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga BPD harus tau apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik, perlu dibangun adanya sebuah komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintahan

desa sehingga mereka bersama-sama dapat saling membantu mewujudkan pembangunan desa yang diharapkan oleh masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya usulan-usulan yang diusulkan oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo belum semuanya dapat terealisasi, hal ini dikarenakan BPD masih lambat dalam menanggapi persoalan yang ada di masyarakat disebabkan karena pekerjaan lain yang mereka tekuni diluar tugasnya menjadi anggota BPD, sehingga pentingnya mengetahui tanggungjawab serta tugas dan fungsi yang diemban oleh BPD.

3.2.3 Pengawasan Kinerja Kepala Desa serta Perangkat Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa terutama dalam pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan kebijakan yang berlaku di Pemerintahan Daerah belum dijalankan secara maksimal, masih ditemukan permasalahan dalam hal penerapan kebijakan pada perangkat Desa dan pernyataan ini diungkapkan oleh Bapak Untung Santoso selaku Kepala Desa Sidorejo:

“untuk pelaksanaan kinerja perangkat Desa beberapa tahun ini yang menjadi sorotan orang-orang yaitu bendahara dan salah satu kadus kita yang sudah tidak berdomisili disini tapi masih menjalankan tugasnya, namun ya itu kurang maksimal, seperti jika ada keperluan diluar jam kerja susah dihubungi”

Adapun hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sugeng Selaku Ketua RT mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa dan juga perangkatnya

“dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dalam melakukan pelayanan masyarakat sudah lebih baik dari sebelumnya, namun yang

saya sering dengar dari masyarakat mereka mengeluhkan bendahara desa dan kadus yang tidak berdomisili di desa ini, dengan alasan jika dibutuhkan sewaktu-waktu susah dicarinya”

Dari hasil wawancara yang didapatkan memang sering mendengar suara-suara keluhan masyarakat mengenai hal tersebut. Namun ketika akan diganti yang ditunjuk selanjutnya tidak bersedia menjadi bagian dari pemerintah desa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa begitu penting adanya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Seharusnya permasalahan ini dapat segera diperbaiki karena hal ini sudah diketahui oleh masyarakat desa.

Maka disinilah mengapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus dijalankan, hal ini dikarenakan fakta yang ada di desa fungsi BPD belum optimal, maka disini peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam menjalankan pemerintahan desa dibutuhkan untuk turut ikut sertadalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan atas tugas dan kewajiban yang sudah melekat dalam dirinya, sehingga masyarakat benar-benar bisa mengandalkan masyarakat yang telah mereka pilih sebagai wadah yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperbaiki pelayanan dan juga menyejahterakan masyarakat.

Pada penelitian ini berfokus pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengawasi kegiatan Kepala

Desa Sidorejo, berdasarkan pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengawasi kegiatan Kepala Desa diatur dalam Pasal 46 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa:

1. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
2. Pelaksanaan pengawasan sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan pemerintah desa
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa
 - c. Pelaporan ppenyelenggaraan pemerintahan desa

Berdasarkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa yang harus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan juga harus mengawasi jalannya pemerintahan. Keberhasilannya tentu takkan terlepas dengan kualitas kinerja yang dimiliki oleh masing-masing individu dari anggota tersebut. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya BPD berhak meminta pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. pelaksanaan dari fungsi pengawasan BPD tersebut dimulai dari segala tindakan yang diambil mulai dari perencanaan peraturan desa sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. berikut merupakan susunan

perencanaan kerja kepala desa beserta pemerintahan desanya dalam hal ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa sidorejo:

1. Pembahasan Perdes tentang RPJM Desa
2. Musyawarah penyusunan rencana kerja
3. Penyusunan RPJM Desa
4. Musyawarah penyusunan APBDES 2023
5. Penyusunan RKP Desa
6. Penetapan RKP Desa
7. Evaluasi kinerja pemerintah desa tahun 2023
8. Serap aspirasi masyarakat tingkat dusun untuk penyusunan RKP
9. Pelatihan-pelatihan keterampilan masyarakat dan kelompok umkm
10. Pembahasan pembangunan drainase
11. Pembahasan tentang BLT
12. Pembinaan kualitas pemerintahan desa
13. Peningkatan kualitas penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani
14. Persiapan laporan penyelenggaraan pemerintahan diawal tahun 2023
15. Pembahasan pendapatan asli desa
16. Pembahasan dan penyusunan program kerja pemerintah desa
17. Pembahasan persediaan sarana dan prasarana
18. Evaluasi kinerja akhir tahun 2023

Tabel 3.1

**Laporan pelaksanaan harian kegiatan Kepala Desa di Desa
Sidorejo
Bulan Januari 2023**

No	Hari/Tanggal	Waktu	Jenis kegiatan	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 02-02-2023	08.00	Upacara bendera	Hadir	Kantor Camat Rimbo Ilir
2.	Selasa, 03-01-2023	10.00	Rapat program kerja	Hadir	Aula desa sidorejo
3.	Rabu, 04-01-2023	13.30	Pembahasan pendapatan potensi desa	Hadir	Aula kantor camat rimbo ilir
4.	Kamis, 05-01-2023	09.00	Pemberian bantuan BLT	Hadir	Aula desa sidorejo
5.	Jum'at, 06-01-2023	13.30	Menghadiri pengajian BKMT	Hadir	Masjid At-Taqwa

Sumber data: hasil dokumentasi di Kantor Desa Sidorejo

Tabel 3.2
Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan Kinerja
Kepala Desa di Desa Sidorejo

No.	Indikator Kinerja	Pemenuhan	
		Ya	Tidak
1.	Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundang--undangan	✓	
2.	Menyampaikan laporan yang benar didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan	✓	
3.	Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang	✓	
4.	Menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara terbuka	✓	

5.	Melakukan publikasi laporan pada media-media yang ada dimasyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di desa	✓	
6.	Memberikan respon penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat	✓	
7.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes	✓	
8.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	✓	
9.	Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa	✓	
10.	Menyampaikan laporan hasil penanganan masalah	✓	

Sumber data: hasil dokumentasi di Kantor Desa Sidorejo

Berdasarkan tabel 3.1 dan 3.2 dapat diketahui bahwa pemerintah desa memiliki beragam aktifitas dan harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar kegiatan dapat terjadwal dengan baik. Pemerintah desa wajib memiliki jadwal kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini bertujuan supaya tidak ada kegiatan yang terlewat dan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Dalam penentuan penyusunan perencanaan ini pun dilakukan dengan cara musyawarah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat desa. Musyawarah ini biasanya dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, perangkat Desa, serta dihadiri juga oleh Tokoh masyarakat Desa Sidorejo yang dimana

musyawarah desa ini bersifat terbuka, sehingga terciptanya transparansi, jadi siapapun boleh mengeluarkan pendapatnya di forum ini.

Dalam menjalankan kinerjanya, Kepala Desa memang bertugas dan bertanggungjawab untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan terhadap masyarakat desa, dan yang paling penting adalah kepala desa dapat menjalankan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan desanya serta dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat diketahui melalui susunan kinerja diatas bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kepala desa Sidorejo tanggap terhadap kondisi adat-istiadat, sosial, budaya dan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sidorejo. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan pelaksanaan kerja yang merupakan bentuk tanggapan terhadap berbagai kebutuhan dan pelaksanaan operasional dan organisasi pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini diharapkan BPD dan pemerintah desa Sidorejo mampu saling menjalin komunikasi yang baik serta mampu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, sehingga dapat menyelenggarakan sistem administrasi sesuai dengan prosedur yang ada, dapat mengelola keuangan dan mengembangkan perekonomian masyarakat, melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat menghindari penyelewengan yang mungkin terjadi,

meningkatkan sumber daya manusia, serta dapat memberikan informasi yang transparan terhadap masyarakat.

3.2 Upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Faktor pendukung dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator pengawasan menurut Robert J. Mockler yaitu: adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adanya usaha untuk membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki wewenang terhadap tindakan untuk mengusahakan dan menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan maupun kesalahan maka akan dapat diketahui penyebab dan juga seberapa jauh penyimpangan ataupun kesalahan itu terjadi. Kemudian setelah itu dapat diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh pegamatan peneliti yang ditemukan di Desa Sidorejo menunjukkan bahwa pemerintahan desa khususnya BPD dalam menjalankan fungsinya belum berjalan secara optimal. Dilihatdari banyaknya permasalahan kinerja yang hampir sama, sebelum menjalankan tufoksi pada kinerja perangkat desa perlu adanya pemahaman dasar dari tugas yang harus dikerjakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas :

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkebang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan desa
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah yang berwenang.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat serta membentuk peraturan desa. Pengendalian dalam pelaksanaan pemerintahan desa melalui pengawasan yang dilakukan oleh BPD berupa sebuah bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan suatu upaya yang dimiliki BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya dilakukan dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan bersama.

3.2.2 Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Pada tahapan pelaksanaan kerja, BPD melakukan adanya penentuan standar kinerja yang telah disepakati bersama-sama yang kemudian akan menjadi sebuah patokan dalam menjalankan tugasnya. Tahap pertama yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kinerja menurut Robert J. Mockler adalah adanya proses pelaksanaan kinerja seperti penentuan standar dari adanya sebuah kinerja. Dengan adanya penentuan standar kinerja ini BPD dapat menemukan kriteria yang nantinya akan dijadikan pembandingan pekerjaan yang telah dilakukan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suparno selaku sekretaris Desa Sidorejo mengenai proses pelaksanaan kinerja oleh BPD:

“dalam pelaksanaan proses kinerja hal ini terkait dengan fungsi BPD maka fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kinerja BPD seperti pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik”

Selanjutnya Bapak Subeki sebagai Ketua BPD juga mengungkapkan bahwa BPD juga membuat rencana pengawasan dana desa dengan melibatkan masyarakat di Desa Sidorejo, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh BPD, pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara umum. Adapun bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dengan demikian masyarakat diharapkan mampu secara aktif terlibat dalam pembangunan di Desa Sidorejo”

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BPD dalam proses pelaksanaan kinerja, BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas

mengawasi jalannya pemerintah desa sudah mulai berjalan cukup baik, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemerintah desa.

Dalam meningkatkan kinerja kepala desa dan juga pemerintah desa BPD harus memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya SOP yang telah ditentukan diharapkan dapat memberikan arahan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa agar lebih terarah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

3.2.3 Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan

Upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kinerja Kepala desa Sidorejo sesuai dengan fungsi yang sudah melekat pada BPD sebagai pengawas kinerja Kepala Desa, BPD memiliki wewenang dalam proses kegiatan yang berlangsung, hal ini diukur melalui proses membandingkan kinerja yang sedang berjalan dengan yang seharusnya berjalan. Sehingga dalam proses ini diharapkan tidak adanya penyelewengan dari rencana kerja yang telah ditetapkan.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Untung Santoso selaku Kepala desa sidorejo menjelaskan bahwa:

“untuk kinerja pemerintah desa menurut saya sudah maksimal, administrasi berjalan dengan lancar, pelayanan yang kami berikan

sebagai pemerintah desa juga sudah cukup baik, seperti pengurusan surat KK, pembuatan eKTP sudah bisa dilakukan di kantor”

Hal ini juga ditanggapi oleh Bapak Sugeng selaku masyarakat Desa Sidorejo, ia mengungkapkan bahwa:

“benar, pihak desa sudah meningkatkan pelayanan untuk masyarakat desa, seperti pembuatan KK, dan e-KTP namun prosesnya memakan waktu yang cukup lama.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya dengan semaksimal mungkin terhadap pelayanan masyarakat agar dapat mempermudah kebutuhan masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga memiliki fasilitas desa yang memadai untuk menunjang jalannya pemerintahan desa.

3.2.4 Adanya Rencana, standar, tolak ukur yang ingin dicapai

Upaya yang dilakukan oleh BPD dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa yaitu dengan menentukan rencana, standar, serta tolak ukur yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini bertujuan agar pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih terarah dan menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa BPD melakukan tindakan ini sebagai bentuk tindakan koreksi terhadap penyimpangan, diketahui bahwa BPD dalam melaksanakan tindakan koreksi dengan baik, seperti diketahui bahwa tindakan koreksi yaitu tindakan pencegahan penyimpangan yang akan terjadi sehingga pemerintahan desa nantinya dapat berjalan dengan efektif. Pengawasan disini merupakan unsur

penting dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas umum dalam pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya.

Hasil akhir bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa selama 1 Tahun anggaran dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif, yang meliputi :⁴³

1. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes
2. Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Prestasi Kepala Desa

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016, Pasal 48 ayat (4)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 4.1.1 Berdasarkan pemaparan diatas pengawasan bertujuan untuk mencapai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau BPD dapat memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Tujuan diadakannya fungsi pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa ini adalah untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan kekuasaan yang diemban oleh Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa sudah berjalan dengan baik, BPD juga melibatkan masyarakat serta tokoh masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa. Namun dalam melaksanakan fungsinya mengawasi kinerja kepala desa dinilai belum optimal, namun dalam hal ini BPD terus

berusaha menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

- 4.1.2 Berdasarkan hasil penelitian evaluasi fungsi pengawasan BPD di Desa Sidorejo yang dilihat dari beberapa indikator yaitu adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. Dalam upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dari hasil penelitian yang diperoleh lapangan cukup terlihat baik, karena BPD sudah berupaya melaksanakan fungsinya dengan baik. Namun dalam pelaksanaan program kerja Desa, kinerja BPD dinilai kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan tertunda pada saat pandemi covid-19. Sehingga pelaksanaan program pembangunan sebagai fasilitas umum sebagai penunjang kinerja pemerintahan desa belum dapat terealisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memiliki beberapa saran mengenai evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo mampu terlaksana dengan baik.

4.2.1 Dalam menyelenggarakan pemerintah Desa agar pelaksanaan fungsi pengawasan BPD berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh sarana yang memadai, seperti dengan adanya sekretariat BPD, maka BPD bisa lebih hidup dalam melaksanakan fungsi menampung aspirasi masyarakat sehingga pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga keterwakilan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya dalam penetapan peraturan desa, BPD diharapkan ikut aktif semua dalam menyatakan pendapat, sehingga semua anggota bisa saling bekerjasama dan dapat bertukar pikiran dalam melakukan rapat dan dapat menghasilkan produk peraturan yang bisa dijadikan pedoman hukum dalam bertindak.

4.2.2 Dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dan dapat bersifat netral dalam mengambil keputusan serta dapat mengedepankan kepentingan umum dalam menetapkan peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Bryan Corolie & Louise G. White. (1989) *Manajemen Pembangunan (Alih Bahasa Riyanto L)*. Jakarta: Lp3s
- Deddy Supriadi dan Dadang Solihin. (2002) *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Busro. (2018) *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Rahayunir Rauf dan Sri Maulidiah. (2015) *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanaf Publishing
- Rahayunir Rauf dan Sri Maulidiah. (2016) *Badan Permusyawaratan Desa*. Yogyakarta: Zanaf Publishing
- George R. Terry. (2012) *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT Alumni
- HAW.Widjaja. (2012) *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Asli, Bulat, & Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Inu Kencana Syafii. (2013) *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Laica Marzuki. (2006) *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Mashuri Maschab. (2013) *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM
- Muhammad Idrus. (2009) *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh. Arif Rakhman. (2017) *Pedoman Penelitian Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tjahjanulin Domai. (2017) *Desentralisasi*. Malang: elektronik pertama dan terbesar di Indonesia.
- Talizudhu Ndraha. (1989) *Konsep Administrasi & Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Wirawan. (2012) *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja. (2003) *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

b. Jurnal & Skripsi

Syarifah Devi Isnaini Assegaf (2017). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*, Skripsi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Eva Juliana (2017) *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun*, Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan.

Soleman Andryan Dapakuri (2018) *Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta.

Endang Kesumawati (2019) *Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah. 2015. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717

Bupati Tebo. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawawaratan Desa Tahun 2018 Nomor 5. Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018

d. Website

<https://www.suara.com/news/2020/12/07/145946/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-dan-asasnya-lengkap?page=all> [diakses pada 01 April 2022]

<https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, [diakses pada 19 Mei 2021]

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, [diakses pada 01 juni 2022]

<https://www.liputan6.com/hot/read/4526515/tujuan-evaluasi-pengertian-fungsi-dan-tahapannya-yang-perlu-dipahami>. [diakses pada 25 Des 2022]

LAMPIRAN

1. DOKUMEN PENELITIAN

Surat Keterangan Izin melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian km. 15, Mendalo Indah, Jambi, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583454, 583456/email: hukum@unja.ac.id/web: <http://www.fh.unja.ac.id>

Nomor : 6417 /ÜN21.4/KM.05.01/2022

Perihal : Pengantar izin penelitian dan Permintaan Data Skripsi

28 NOV 2022

Yth Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo
di
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa

Nama : Yesi Elvi Cahyanti
Nomor Induk Mahasiswa : H1A117078
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo** ” Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kerjasama dan Sistem Informasi
Dr. Muskhaf S.H., M.Hum.
NIP. 196512041990032001

Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN RIMBO ILIR
DESA SIDOREJO**

Jl Bimasakti

Kode Pos 37256

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 050.7/02 / XII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj. Kepala Desa Sidorejo, menerangkan bahwa :

Nama : BUDI LELONO
Jabatan : Pj. Kepala Desa Sidorejo
Alamat : Desa Sidorejo Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : YESI ELVI CAHYANTI
Nim : H1A117078
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Asal Institusi : Universitas Jambi
Pembimbing I : FIRMANSYAH PUTRA, S. H., M. H
Pembimbing II : ALVA BERIANSYAH, S.IP., M. I. P.

Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian sejak 10 Oktober sampai dengan 07 Desember 2022 yang bertempat di wilayah Kerja Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Dengan judul **"Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo"**

Demikian Surat Keterangan dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Sidorejo, 07 Desember 2022
Pj. Kepala Desa Sidorejo



BUDI LELONO

Nip. 19720320 200701 1 004

Daftar Hadir Musyawarah Desa Sidorejo

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA				
Hari/ Tanggal		: Senin 11-10-2021		
Tempat		: Aula Kantor Desa		
Jam		: 13,00 Wib		
Tentang		: Musyawarah RKPDDes Desa sidorejo		
NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Edi Sukanto	Camat	K. Iles	1
2	Chang Sanoso	Kepala Desa	K. Krasa	2
3	SUBER	Depa KPD	K. Bimaru	3
4	SUPARNO	SekeDes.	K. Krasa	4
5	MARYANTI, SE	KASI SOSIAL	KANTOR-CMT	5
6	SUBARNO	Desa		6
7	W. Ratnawati	Kasab Des.	Kas	7
8	SUTARNO	RT 04	Jl. Arum	8
9	Mulyati	RT 09	Jl. Ontosewa	9
10	HEKMAWATI	RT 02	Jl. ABIMARU	10
11	M. SIDER	RT 13	Jl. Pura	11
12	BANSANG. NG	RT 02	Jl. Sadek	12
13	WAKO	RT 11	Jl. Indro	13
14	AMPI	RT 03	Jl. Indro	14
15	LUKMAN	RT 01	Jl. Bimasakti	15
16	Variano	RT	Bale Dura	16
17	Dwi Desnawati	Bides	Jl. Bimasakti	17
18	Sukron	Upm	Jl. Agum	18
19	HENDRA WIBISONO			19
20	SUPARDI			20
21	ANANG PUTRA M.	KADUS III	Jl. Krasa	21
22	BASTUKIRNO	KADUS II	Jl. Krasa	22
23	BULAR	luru adat	Jl. Yudiastika	23
24	Misa	waka RPA	Jl. Bimaru	24
25	Mento	P. Surak	Jl. Bimaru	25
26	Anang Wibowo	Karang Lamin	Jl. Nakula	26
27	Ordin - H.	RT	Agum	27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Kepada BPD



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA SIDO REJO
KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH DESA SIDO REJO
KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO
2022**

Alamat : Jl. Bimasakti Kode Pos 37553



Lampiran Dokumen Peraturan Desa



**KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
NOMOR: 06 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKP DESA)
DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO**

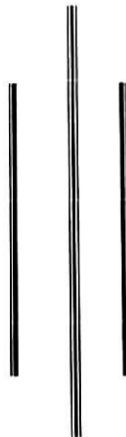
Alamat :
Jl Bimasakti Kode Pos 37256



**KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
NOMOR: 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKP DESA)
DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO**

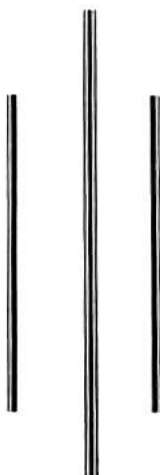
Alamat :
Jl Bimasakti Kode Pos 37256



**KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
NOMOR: 03 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA SIDOREJO NOMOR 01
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB DESA) DESA SIDOREJO TAHUN 2022**



**DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO**

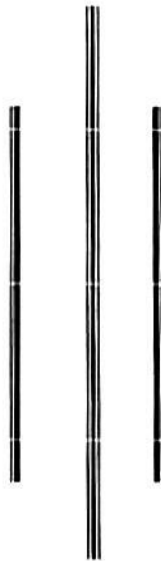
Alamat :
Jl Bimasakti Kode Pos 37256



**KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
NOMOR: 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
DESA (RKP DESA) DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SIDOREJO
KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO**

Alamat :
Jl Bimasakti Kode Pos 37256



KEPALA DESA SIDORRJO
KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO
PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

1. PEDOMAN WAWANCARA

a. Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo

5. Apa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ?
6. Apa saja tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ?
7. Berapa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidorejo?
8. Apakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidorejo sudah terlaksana dengan baik ?
9. Bagaimana kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ?
10. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai wadah untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sidorejo sudah melaksanakan fungsi tersebut ?
11. Bagaimana kerjasama yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa ?
12. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ?
13. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya ?

b. Wawancara dengan Kepala Desa Sidorejo

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sidorejo ?
2. Apa visi dan misi pemerintahan Desa Sidorejo ?
3. Bagaimana hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ?
4. Apakah pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan kerjasama dengan baik ?
5. Sebagai pemerintah Desa, menurut Bapak/Ibu apakah Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik ?
6. Bagaimana eksistensi/keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sidorejo ?
7. Apakah harapan Bapak/Ibu mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sidorejo ?

c. Wawancara dengan Masyarakat Desa Sidorejo

1. Sebagai masyarakat Desa Sidorejo, apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik ?
3. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah ikut berperan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa ?

4. Menurut pendapat Bapak/Ibu, sejauh ini bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya dalam perencanaan pembangunan di desa ini ?
6. Dalam perencanaan pembangunan desa apa saja yang belum terlaksana sampai saat ini ?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa ?

2. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Kepala Desa Sidorejo Bapak Untung Santoso



2. Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Subeki



3. Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Suparno



4. Wawancara dengan Wakil Ketua BPD Bapak Misdi



5. Wawancara dengan masyarakat desa sidorejo



6. Dokumentasi Desa Sidorejo





LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA SIDOREJO KABUPATEN SUMBA ULU KABUPATEN TEBU TAHUN ANGGARAN 2022

KATEGORI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LOKASI (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.271.457.817,00	1.271.457.817,00	0,00
Desa Desa	760.490.000,00	760.490.000,00	0,00
Bantuan Desa Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
Bantuan Desa Desa	489.910.000,00	489.910.000,00	0,00
Bantuan Desa Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.488.957.817,00	1.488.957.817,00	0,00
SELISIR			
Selisir Pendapatan	111.457.817,00	111.457.817,00	0,00
Selisir Pelaksanaan Pembangunan Desa	127.907.000,00	127.907.000,00	0,00
Selisir Pelaksanaan Kemasyarakatan	100.400.000,00	100.400.000,00	0,00
Selisir Pelaksanaan Masyarakat	187.100.000,00	187.100.000,00	0,00
Selisir Pelaksanaan Pencana, Darurat dan Mendekas Desa	360.400.000,00	360.400.000,00	0,00
Jumlah Selisir	1.486.957.817,00	1.486.957.817,00	0,00
SIMPAN / DEFISI	0,00	0,00	0,00
SIMPAN / DEFISI	0,00	0,00	0,00

06.57 74%

REKAP DANA DESA NASIONAL TAHUN 2022

sumber : monevdd.kemendes.go.id
Last Update : Senin, 20 Desember 2022

JUMLAH DESA	TOTAL DANA DESA	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA
9	Rp. 7.618.218.000	Rp. 13.731.099.222	Rp. 13.830.126.499

PENCARIAN DATA DANA DESA

Pencarian dengan Kata Kunci Pencarian dengan Wilayah

PROVINSI : JAMBI KAB / KOTA : KAB. TEBO KECAMATAN : RIMBO ILIR

TOTAL DATA YANG DITAMPILKAN : 50 TAHUN : 2022

CARI

Penyaluran Dana Desa Padat Karya Tunai Desa BLT Desa

Berikut dibawah ini adalah Tabel penyaluran Dana Desa per Provinsi :

No	Wilayah / Lokasi	Jumlah Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD	Persentase Total Penyaluran
1	GIRIWINGUN	1	Rp. 1.204.769.000	Rp. 1.204.769.000	100,00 %
2	SIDOREJO	1	Rp. 760.490.000	Rp. 760.490.000	100,00 %
3	PULUNG REJO	1	Rp. 788.558.000	Rp. 788.558.000	100,00 %
4	KARANG DADI	1	Rp. 720.195.000	Rp. 720.195.000	100,00 %
5	GIRI PURNO	1	Rp. 785.763.000	Rp. 785.763.000	100,00 %
6	SUMBER AGUNG	1	Rp. 758.432.000	Rp. 758.432.000	100,00 %
7	SARIMULYA	1	Rp. 879.780.000	Rp. 879.780.000	100,00 %
8	SEPAKAT BERSATU	1	Rp. 762.540.000	Rp. 762.540.000	100,00 %
9	RANTAU KEMBANG	1	Rp. 957.691.000	Rp. 957.691.000	100,00 %
	Total	9	Rp. 7.618.218.000	Rp. 7.618.218.000	100,00 %

06.57 74%

REKAP DANA DESA NASIONAL TAHUN 2022

sumber : monevdd.kemendes.go.id
Last Update : Senin, 20 Desember 2022

JUMLAH DESA	TOTAL DANA DESA	TOTAL PENDAPATAN	TOTAL BELANJA
9	Rp. 7.618.218.000	Rp. 13.731.099.222	Rp. 13.830.126.499

PENCARIAN DATA DANA DESA

Pencarian dengan Kata Kunci Pencarian dengan Wilayah

PROVINSI : JAMBI KAB / KOTA : KAB. TEBO KECAMATAN : RIMBO ILIR

TOTAL DATA YANG DITAMPILKAN : 50 TAHUN : 2022

CARI

Penyaluran Dana Desa Padat Karya Tunai Desa BLT Desa

Berikut dibawah ini adalah Tabel penyaluran Dana Desa per Provinsi :

Wilayah / Lokasi	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD	Persentase Total Penyaluran	Alokasi Covid-19	BLT Desa
Rp. 1.204.769.000	Rp. 1.204.769.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 482.400.000	
Rp. 760.490.000	Rp. 760.490.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 306.000.000	
Rp. 788.558.000	Rp. 788.558.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 324.000.000	
Rp. 720.195.000	Rp. 720.195.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 291.600.000	
Rp. 785.763.000	Rp. 785.763.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 316.800.000	
Rp. 758.432.000	Rp. 758.432.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 306.000.000	
Rp. 879.780.000	Rp. 879.780.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 352.800.000	
Rp. 762.540.000	Rp. 762.540.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 306.000.000	
Rp. 957.691.000	Rp. 957.691.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 385.200.000	
Total	Total	Total	Rata - Rata	Total	Total
Rp. 7.618.218.000	Rp. 7.618.218.000	100,00 %	Rp. 0	Rp. 3.070.800.000	

CURICULUM VITAE



I. Data Diri

1. Nama : Yesi Elvi Cahyanti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sidorejo, 27 Januari 1999
3. NIM : H1A117078
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Sidorejo, RT 02 RW 01
Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi
9. Alamat Sekarang : Perumahan Valencia, Blok H2-3
Kelurahan Mendalo Darat, Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi
10. Nomor Telepon/ Handphone : 085366951836
11. E-mail : yesielvicahyanti@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah/ Institusi/ Universitas	Jurusan/ Prodi	Jenjang Pendidikan
2005	-	2011	SD N 124/VIII Sidorejo	-	6 Tahun
2011	-	2014	SMP N 12 Kab. Tebo	-	3 Tahun
2014	-	2017	SMA N 7 Kab. Tebo	MIPA	3 Tahun